
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERKARA PEMALSUAN DATA UNTUK PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DAN KARYAWANNYA

Oleh

Wira Wanza Wonggo¹, Amelia Nur Widyanti², Wayan Karya³

^{1,2,3}Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya

Email: ¹wirawonggo3@gmail.com, ²amelianurwidyanti@jayabaya.ac.id,

³wkyas31003@gmail.com

Article History:

Received: 02-02-2025

Revised: 08-02-2025

Accepted: 05-03-2025

Keywords:

Perlindungan Hukum, Akta Otentik, Pemalsuan Akta Otentik

Abstract: Jabatan Notaris sangat rawan untuk terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris, tapi juga faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan dengan dokumen palsu, padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang seperti apa tanggung jawab hukum notaris dan karyawan dalam kasus pemalsuan data untuk pembuatan akta otentik serta perlindungan hukum para pihak dalam kasus pemalsuan data untuk pembuatan akta otentik oleh notaris dan karyawan. Contoh kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tanggung jawab notaris yang melanggar hukum meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan kode etik, serta dapat berujung pada tanggung jawab pidana jika terkait pemalsuan akta otentik. Jika pelanggaran melibatkan karyawan, keduanya bisa dikenakan hukuman pidana, kecuali jika karyawan terbukti tidak terlibat atau tidak memiliki niat jahat (*mens rea*).

PENDAHULUAN

Profesi notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta otentik yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

(UUJN).¹ Pembuatan akta otentik oleh Notaris ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.²

Notaris adalah pejabat umum karena diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Jabatan Notaris diciptakan oleh negara sebagai implementasi dari kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan alat bukti otentik yang diakui oleh negara.³ Dengan demikian, Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara. Notaris disebut sebagai pejabat umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah), diberikan wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.⁴ Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak.⁵

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur antara lain: (a) memiliki integritas moral yang mantap; (b) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual); (c) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan (d) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan material.⁶

UUJN menyatakan bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.⁷ Notaris juga harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

² Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 37.

³ Paulus Effendi Lotulung, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya," *Media Notariat*, Edisi April 2002, hlm. 2.

⁴ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 75.

⁵ Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Softmedia, Jakarta, 2011, hlm. 7.

⁶ Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 86.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1).

keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris dapat mempekerjakan karyawan di kantornya dengan keahlian tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Karyawan Notaris adalah individu yang bekerja untuk Notaris berdasarkan hubungan kerja dan menerima kompensasi atas pekerjaannya. Selama bekerja di kantor Notaris, karyawan tersebut terikat pada peraturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Hubungan kerja antara Notaris dan karyawannya merupakan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Karyawan Notaris bertugas membantu Notaris dalam berbagai hal, seperti menyusun akta, menyimpan minuta akta, menjadi saksi dalam perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan pendaftaran dan pengesahan dokumen atau akta yang dibuat di bawah tangan.

Namun, dalam praktiknya, muncul masalah yang cukup serius ketika karyawan kantor notaris terlibat dalam tindakan pemalsuan akta otentik. Fenomena ini tidak hanya merugikan para pihak yang bertransaksi, tetapi juga menurunkan kredibilitas profesi notaris secara keseluruhan. Akta otentik yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian yang sah dapat diragukan keabsahannya apabila diwarnai oleh pemalsuan, yang berimplikasi pada permasalahan hukum bagi para pihak yang terlibat. Hal ini antara lain tercermin dalam Putusan Pengadilan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021.

Pemalsuan yang dilakukan oleh karyawan kantor notaris menunjukkan kelemahan dalam sistem kontrol internal dan etika profesional yang seharusnya mengawal pelaksanaan tugas notaris. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi sudah menjadi kasus nasional dengan implikasi yang luas bagi masyarakat yang memercayakan kepastian hukum kepada akta notaris. Topik ini penting untuk diangkat karena belum ada jaminan perlindungan hukum yang optimal bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat pemalsuan oleh karyawan kantor notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur hukum kenotariatan terkait perlindungan hukum yang spesifik bagi para pihak dalam hal terjadi pemalsuan, baik dari segi pencegahan maupun dari sisi perlindungan pasca-terjadi pemalsuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

⁸ Wawan Setiawan, "Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik," *Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Notaris dan Karyawan Dalam Kasus Pemalsuan Data Untuk Pembuatan Akta Otentik

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum (*legal liability*) mengacu pada konsekuensi hukum wajib yang dihadapi individu dan organisasi atas tindakan ilegal mereka. Tanggung jawab hukum merupakan bagian integral dari aturan hukum, yang membutuhkan hukum yang jelas, penegakan hukum oleh negara, dan otoritas yang ditunjuk untuk menyelidiki dan memberlakukan konsekuensi hukum. Tanpa tanggung jawab hukum, konsep aturan berdasarkan hukum (*ruling by law*) tidak akan berarti apa-apa. Tanggung jawab hukum merupakan nyawa dari negara hukum (*rule of law*). Tidak akan ada negara hukum tanpa tanggung jawab hukum. Menetapkan hukum merupakan masalah utama negara hukum. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan tanggung jawab untuk menetapkan hukum guna mewujudkan penetapan hukum. Jika tidak, penetapan hukum akan menjadi istilah yang tidak bermakna.⁹

Tanggung jawab hukum secara umum mengacu pada konsekuensi hukum yang bersifat memaksa dan merugikan yang ditanggung oleh masyarakat atas tindakan ilegal yang mereka lakukan. Tanggung jawab hukum terkait erat dengan tindakan ilegal. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Tidak akan ada tanggung jawab hukum tanpa tindakan ilegal. Hanya badan hukum dan organisasi yang telah melakukan tindakan ilegal yang akan menanggung konsekuensi hukum yang sesuai, yaitu, tanggung jawab hukum. Ciri-ciri utama tanggung jawab hukum meliputi: *Pertama*, harus ada persyaratan dan peraturan yang jelas dan spesifik dalam hukum; *Kedua*, harus ada kekuatan koersif negara untuk menjamin terwujudnya tanggung jawab hukum; dan *Ketiga*, harus ada badan negara yang sah untuk menyelidiki, membebaskan tanggung jawab hukum, dan menerapkan sanksi hukum sesuai dengan hukum. Tidak ada organisasi atau individu lain yang berhak menggunakan kekuasaan tersebut.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep kewajiban hukum (*legal duty*). Menurut Hans Kelsen, konsep kewajiban pada awalnya merupakan konsep moral yang bersifat spesifik dan mencerminkan norma moral dalam kaitannya dengan individu yang tindakannya diatur oleh perintah atau larangan.¹⁰ Konsep kewajiban (*obligation or duty*) dalam konteks ini merujuk pada makna hukum positif, yang perlu dibedakan dari konsep kewajiban dalam bahasa Jerman, yaitu *Pflicht*. Dalam etika Kantian, *Pflicht* dianggap sebagai konsep nilai moral absolut, yang menekankan bahwa setiap orang wajib memenuhi kewajibannya tanpa terkecuali.¹¹

Konsep kewajiban hukum merupakan pasangan dari konsep norma hukum. Bahkan, pada awal karyanya, Kelsen menyamakan norma hukum dengan kewajiban hukum karena setiap norma selalu menciptakan kewajiban hukum tertentu.¹² Namun, hubungan antara keduanya lebih kompleks karena struktur norma hukum lebih rumit dibandingkan dengan

⁹ Lin Li, *Building the Rule of Law in China*, Chandos Publishing, Cambridge, 2017, hlm. 213.

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, 1961, hlm. 58.

¹¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Translated by Max Knight, University of California Press, Berkeley, LA, 1967, hlm. 117-119.

¹² Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Clarendon Press, Oxford, 1992, hlm. 43.

norma moral. Norma hukum tidak hanya merujuk pada tindakan satu individu, seperti halnya norma moral, melainkan setidaknya melibatkan dua individu, yaitu pelaku yang mungkin melakukan pelanggaran (delik) dan individu yang bertugas menjalankan sanksi. Jika sanksi diterapkan pada individu lain selain pelaku pelanggaran, maka norma hukum tersebut melibatkan tiga individu. Konsep kewajiban hukum, sebagaimana umum digunakan dalam ilmu hukum dan didefinisikan oleh Austin, hanya merujuk pada individu yang dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran. Dengan demikian, memiliki kewajiban hukum berarti berada dalam posisi sebagai subjek suatu pelanggaran atau pelaku delik (*deliquent*).

2. Jenis-jenis Pelanggaran dan Sanksi Jabatan Notaris

Notaris merupakan suatu profesi dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab yang berat dalam rangka melayani kepentingan umum. Tugas, fungsi dan kewenangan Notaris sangat penting dalam lalu lintas hukum, karena produk hukum yang dihasilkan Notaris yaitu akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang dapat menjamin ketertiban umum, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai pejabat umum, Notaris terikat dengan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang telah ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Sebagai konsekuensinya, jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan tersebut, maka ia akan dikenakan sanksi-sanksi tertentu sebagaimana telah diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Sanksi yang diatur dalam UUJN terdiri dari dua kategori, yakni sanksi administratif dan sanksi perdata. Sementara sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris adalah sanksi kode etik.

Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.¹³ Jenis-jenis pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi administratif adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58 dan Pasal 59 UUJN.

Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dapat dikenai sanksi administratif berupa: (a) peringatan lisan; (b) peringatan tertulis; (c) pemberhentian sementara; (d) pemberhentian dengan hormat; atau (e) pemberhentian dengan tidak hormat. Tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris yang melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Berbeda dari sanksi administratif sebagaimana dikemukakan di atas, sanksi perdata adalah hukuman yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum kepada Notaris karena melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu yang menggunakan jasa Notaris atau melanggar ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi perdata adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dan huruf m, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

¹³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, Pasal 1 angka 1.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, atau bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata.¹⁴

Selain sanksi administratif dan sanksi perdata, Notaris juga dapat dijatuhkan sanksi kode etik jika ia melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa INI di Banten tanggal 29-30 Mei 2015. Kode Etik Notaris tahun 2015 ini menggantikan Kode Etik yang sebelumnya berlaku, yaitu Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada Konggres INI di Bandung tanggal 28 Januari 2005. Perubahan Kode Etik Notaris pada tahun 2015 ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Jenis-jenis Tanggung Jawab Hukum Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam pembuatan akta otentik. UUJN mengatur bahwa ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Berdasarkan pelanggaran dan sanksi jabatan notaris sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka tanggung jawab notaris dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu:

Pertama, tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah bukan semata untuk kepentingan notaris sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait dengan persoalan kepercayaan, artinya Negara memeberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris berarti notaris mempunyai tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral. Peraturan jabatan notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Mengenai tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 Undang-undang jabatan notaris yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Kedua, tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hubungan profesi notaris dengan organisasi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi dari untuk suatu pekerjaan disebut profesi. Terdapat hubungan antara kode etik notaris dengan undang-undang jabatan notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah

¹⁴ Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at, "Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap," *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 156-173.

jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawabnya sebagai notaris. Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan undang-undang jabatan notaris memberikan arti terhadap esensi profesi notaris itu sendiri. Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada UUN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.

Ketiga, tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap atas akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan terdapat unsur merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun. Perbuatan hukum memiliki sifat aktif yang artinya melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, perbuatan hukum juga memiliki sifat pasif yang artinya tidak melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut sudah merupakan kewajiban baginya. Dengan kata lain perbuatan tidak melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut: (a) Melanggar hak orang lain; (b) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; (c) Bertentangan dengan kesusilaan; (d) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Tanggung jawab notaris dalam ranah hukum perdata ini, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan notaris yang diberikan oleh UU Perpajakan.

Keempat, tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Mengenai pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan notaris namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap undang-undang jabatan notaris sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga Negara. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi: (a) Perbuatan (manusia); (b) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan; (c) Bersifat melawan hukum. Bagi pelanggaran materiil profesi notaris pasal pidana yang dapat dikenakan adalah dengan tuduhan tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana ini dapat dikenakan kepada Notaris

dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara (Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Kasus Pemalsuan Data Untuk Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris dan Karyawan

Dalam pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa jika Notaris terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi perdata, administratif, kode etik, bahkan sanksi pidana. Terdapat beberapa kasus yang menjadi bukti nyata bahwa Notaris melakukan pemalsuan akta otentik dan akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian bagi klien Notaris sebagaimana diputus dalam beberapa putusan pengadilan yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan pada beberapa kasus tersebut di atas, akibat dari perbuatan Notaris atau karyawannya, atau secara bersama-sama, yang melakukan pemalsuan akta otentik, klien Notaris mengalami kerugian. Oleh karena itu, terhadap klien Notaris yang dirugikan harus diberikan perlindungan hukum baik secara administratif, pidana maupun secara perdata agar klien Notaris mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya.

Perlindungan hukum merupakan salah unsur esensial dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Hal ini juga diakui dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Istilah "perlindungan hukum" yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.¹⁵ Menurut teori pengayoman yang dikemukakan oleh Prof. Suhardjo, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.¹⁶

Perlindungan hukum pada dasarnya lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Secara teoretis, fungsi pokok dari hukum adalah mengatur hubungan antar manusia dan individu dengan negara agar segala sesuatu berjalan dengan

¹⁵ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.

¹⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 23.

tertib sehingga kedamaian karena tegaknya kepastian dan keadilan di dalam masyarakat yang merupakan tujuan hukum dapat tercapai.¹⁷

Menurut Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Pandangan Raharjo mengenai perlindungan hukum ini berkaitan dengan gagasan tentang tujuan hukum. Dengan menimba wawasan dari Fitzgerald, Raharjo menandakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Sejalan dengan pendapat Hadjon, Eli Wuria Dewi mengungkapkan bahwa perlindungan hukum dapat diberikan kepada subyek hukum baik melalui langkah preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi, seperti denda atau ganti rugi, yang diterapkan setelah sengketa atau pelanggaran terjadi. Dalam konteks perlindungan hukum, terdapat dua jenis sarana yang digunakan, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana preventif memberi kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan utama dari sarana ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Di sisi lain, sarana perlindungan hukum represif mengarah pada penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Tujuan dari sarana ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.¹⁹

Menurut Hadjon, dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasan yang harus digunakan adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum di Barat lahir dari pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dalam kaitannya dengan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Konsepsi perlindungan hukum di Barat bersumber pada konsepsi *Rechtstaat* dan *Rule of Law*. Hadjon berupaya mengkontekstualisasikan pemikiran Barat itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hadjon menyatakan bahwa prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 160.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹⁹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.

yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas perlindungan yang penting adalah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pembuatan akta otentik yang dipalsukan oleh Notaris dan/atau karyawannya, yang mengakibatkan kerugian bagi klien Notaris, merupakan tindakan yang sudah terjadi, sehingga langkah yang diambil bukan lagi pencegahan, melainkan penyelesaian. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah secara represif, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Klien Notaris yang dirugikan dapat memperoleh perlindungan hukum melalui gugatan ke pengadilan, baik secara pidana maupun perdata. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum individu, namun dalam hukum pidana lebih berfokus pada kepentingan umum dengan sanksi berupa pidana, sementara dalam hukum perdata, perlindungannya bersifat privat dengan sanksi berupa ganti rugi.²⁰

Dalam kasus-kasus hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa karena terbukti melakukan pemalsuan akta otentik. Ketika seorang klien menjadi korban pemalsuan akta otentik oleh Notaris dan/atau karyawannya, jalur hukum pidana menjadi salah satu pilihan utama untuk mendapatkan keadilan. Melalui jalur pidana, klien dapat melaporkan Notaris yang melakukan pemalsuan kepada pihak kepolisian, yang merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi kepada Notaris dan/atau karyawannya yang bersalah serta memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Pemalsuan akta otentik bukanlah pelanggaran yang dianggap ringan, karena diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tergolong tindak pidana serius. Pasal ini mengancam pelaku pemalsuan surat dengan hukuman penjara hingga enam tahun. Ancaman hukuman ini mencerminkan beratnya dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, baik bagi klien maupun bagi kepercayaan publik terhadap profesi Notaris. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dugaan pemalsuan akta. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen terkait, dan bahkan uji forensik untuk memastikan keaslian akta. Proses ini memerlukan kerjasama aktif dari klien dalam memberikan informasi dan bukti yang relevan.

Selain menempuh jalur hukum pidana, klien juga memiliki opsi untuk mengejar jalur hukum perdata. Dalam kasus pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan di mana perbuatan Notaris dan/atau karyawannya yang memalsukan akta otentik telah terbukti, klien yang dirugikan pada dasarnya dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pemalsuan tersebut. Selain itu, dengan adanya pembuktian pemalsuan akta otentik oleh Notaris dan/atau karyawannya dalam proses pidana, hal ini akan mempermudah klien untuk mendapatkan ganti rugi dalam jalur perdata. Hal ini disebabkan karena meskipun Notaris tersebut telah dihukum pidana,

²⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 14.

hukuman tersebut tidak menghapuskan kewajiban perdata yang ada, begitu pula sebaliknya, jika Notaris dihukum dalam perkara perdata, hal itu tidak membatalkan sanksi pidananya.

Secara perdata, apabila terjadi pemalsuan akta otentik, Pasal 1872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa jika suatu akta otentik diduga palsu, pelaksanaannya dapat ditunda sesuai dengan ketentuan dalam Reglemen Acara Perdata (HIR). Merujuk pada Pasal 138 HIR ayat (7) dan ayat (8), apabila suatu surat (dalam hal ini akta otentik) dicurigai sebagai palsu, proses pidana dapat dilakukan terhadap akta tersebut, dan perkara perdata dapat ditunda sampai keputusan mengenai perkara pidananya dijatuhkan. Dengan demikian, apabila terjadi pemalsuan akta otentik, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pidana terlebih dahulu, dan perkara perdata yang diajukan akan ditunda hingga putusan perkara pidana diterima.

Pemalsuan akta otentik diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun perlindungan hukum secara perdata tetap dapat diberikan kepada klien Notaris yang mengalami kerugian akibat pemalsuan tersebut. Penyelesaian sengketa perdata untuk melindungi klien Notaris yang dirugikan dapat dilakukan dengan merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Secara implisit, perlindungan hukum perdata dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum, yang berupa kompensasi atau ganti rugi. Perbuatan melawan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan yang merugikan pihak lainnya. Ganti rugi ini timbul akibat adanya kesalahan, bukan berdasarkan perjanjian.²¹

Jabatan notaris merupakan posisi yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi. Oleh karena itu, seorang notaris harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan selalu menjaga etika hukum, martabat, dan keluhuran jabatannya. Mengabaikan hal ini dapat membahayakan kepentingan masyarakat yang dilayani. Dalam melaksanakan tugasnya, notaris wajib mematuhi norma moral yang telah berkembang di masyarakat. Selain tanggung jawab terhadap etika profesi, integritas dan moral yang baik merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang notaris.

Profesi notaris adalah pekerjaan yang mengharuskan keahlian khusus dan pengetahuan yang luas, serta tanggung jawab besar untuk melayani kepentingan umum. Tugas utama notaris adalah menyusun dokumen hukum secara tertulis dan sah, yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang meminta jasanya secara sukarela. Dalam menjalankan profesinya, notaris perlu menjaga perilaku profesi yang mencakup empat unsur penting: (1) Memiliki integritas moral yang kuat; (2) Kejujuran terhadap klien dan diri sendiri; (3) Kesadaran akan batas kewenangannya; dan (4) Tidak hanya bertindak berdasarkan pertimbangan finansial.²²

Pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh pegawai kantor notaris, baik secara individu maupun bersama dengan Notaris, pada dasarnya merupakan akibat dari kelalaian notaris dalam menjalankan tugasnya dengan kurang hati-hati. Sebagai pejabat umum yang

²¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 100.

²² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 93.

bertugas membuat alat bukti, seorang notaris harus selalu berhati-hati, cermat, dan teliti dalam setiap tindakannya. Begitu pula, pegawai notaris memiliki kewajiban untuk bertindak dengan kejujuran, tanggung jawab, serta kesadaran terhadap apa yang dilarang dan harus dihindari dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga perlu memiliki pengetahuan yang luas dan dedikasi tinggi. Namun, apabila pemalsuan akta dapat terjadi, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan kewaspadaan dari notaris itu sendiri, yang seharusnya bertanggung jawab untuk mencegah tindakan tersebut.

KESIMPULAN

Tanggung jawab notaris yang melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam UUJN mencakup tanggung jawab administratif, perdata dan kode etik. Kendati demikian, dalam praktik, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terkait akta otentik yang dibuatnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan sehingga Notaris juga dapat dibebankan tanggung jawab pidana. Dalam kasus di mana tindak pidana pemalsuan yang dilakukan Notaris melibatkan karyawannya, maka keduanya dapat dikenakan hukuman pidana. Namun, jika tidak ada bukti atau indikasi bahwa karyawan Notaris terlibat secara langsung dalam tindak pidana pemalsuan, atau terbukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki niat jahat (*mens rea*), maka karyawan tersebut harus dibebaskan dari hukuman pidana meskipun ia terlibat sebagai saksi instrumenter dalam semua tahapan pembuatan akta otentik. Sebaliknya, jika terbukti bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut dilakukan oleh karyawan Notaris atas inisiatif sendiri dan di luar pengetahuan atau kesadaran Notaris, maka pegawai Notaris tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi. Meskipun demikian, pemidanaan karyawan Notaris secara pribadi menimbulkan masalah tersendiri dari segi hukum. Sebagai majikan yang mempekerjakan pegawai di kantornya, seorang Notaris seharusnya memahami dan mengetahui apa yang dikerjakan oleh pegawainya. Jika Notaris tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pekerjanya, maka dapat dikatakan notaris selaku pemberi kerja telah melakukan kelalaian (*culpa*) dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Para pihak yang merasa dirugikan akibat tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dan/atau karyawan Notaris dapat diberikan perlindungan hukum baik secara administratif, perdata maupun pidana. Pemalsuan data dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dan/atau karyawannya merupakan tindakan yang sudah terjadi, sehingga langkah yang diambil bukan lagi pencegahan, melainkan penyelesaian. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum secara represif, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Ketika seorang klien menjadi korban pemalsuan akta otentik oleh Notaris dan/atau karyawannya, jalur hukum pidana menjadi salah satu pilihan utama untuk mendapatkan keadilan. Selain menempuh jalur hukum pidana, klien juga memiliki opsi untuk mengejar jalur hukum perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Selain menempuh jalur pidana dan perdata, klien yang menjadi korban pemalsuan akta otentik oleh Notaris juga memiliki opsi untuk mengajukan pengaduan secara administratif kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atau Majelis Pengawas Pusat (MPP). Langkah-langkah ini memberikan kesempatan kepada klien Notaris untuk mencari keadilan melalui berbagai saluran pengawasan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- [1] Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- [2] Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- [3] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, 1961.
- [4] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Translated by Max Knight, University of California Press, Berkeley, LA, 1967.
- [5] Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Clarendon Press, Oxford, 1992.
- [6] Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- [7] Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1995.
- [8] Paulus Effendi Lotulung, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya," *Media Notariat*, Edisi April 2002.
- [9] Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Softmedia, Jakarta, 2011.
- [10] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- [11] R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- [12] Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- [13] Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [14] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- [15] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [16] Wawan Setiawan, "Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik," *Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004.

JURNAL:

- [17] Lin Li, *Building the Rule of Law in China*, Chandos Publishing, Cambridge, 2017.
- [18] Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at, "Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap," *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2018.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN